



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI WARDONO

Jabatan : Kepala Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aceh Tengah, 12 September 2024

Pihak Pertama  
Kepala Loka POM di Kab. Aceh  
Tengah

SRI WARDONO

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan  
Makanan

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5 %
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90 %
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.1 %
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.7 %
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90 %
2.	02 - Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 %
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65 %
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70 %
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80.5 %
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 %
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 %
		03 - Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT		
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 % 50 %
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70 %
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94 %
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 03 - Nilai AKIP UPT 05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	100 % 75.1 Nilai 79.14 Nilai
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.5 Nilai
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT 02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	90.08 Nilai 83.33 Nilai 84 Nilai 86.4 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 5,008,156,000 (Lima Miliar Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,912,523,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,095,633,000

Aceh Tengah, 12 September 2024

Pihak Pertama  
Kepala Loka POM di Kab. Aceh  
Tengah



SRI WARDONO

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan  
Makanan



TARUNA IKRAR